

**PERJANJIAN KERJASAMA
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN
DAN
UD SAMAK JAYA KARTON MAGELANG**

NOMOR : 000.5.6.2/2878 /2025
NOMOR : 256 / 571 / 12 / 2025

**TENTANG
PEMUSNAHAN ARSIP
DI DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN KABUPATEN KEBUMEN**

Pada hari ini Selasa tanggal Enam Belas bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Sigit Dwi Purnomo, A.Pi., M.Si
NIP : 197703202002121005
Jabatan : Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen
Selanjutnya disebut PIHAK KESATU;
2. Nama : Etik Kusniah
Jabatan : Pimpinan UD. Samak Jaya Karton
Alamat : Jl. Legoksari, Sarangan, Bojong, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Bahwa kedua belah pihak sepakat untuk melakukan kerja sama dalam kegiatan pemusnahan arsip di Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen dengan ketentuan sesuai pasal-pasal berikut:

Pasal 1

Surat Keputusan Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen Nomor B/000.5.6.2/367/2025 tentang Penetapan Arsip Musnah Lembaga Kearsipan Daerah, PIHAK KESATU mengizinkan kepada PIHAK KEDUA untuk melaksanakan pemusnahan arsip Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kebumen yang telah dilakukan sesuai peraturan yang berlaku.

Pasal 2

PIHAK KESATU bersedia menanggung beban biaya pemusnahan arsip sebagaimana disebut Pasal 1.

Pasal 3

PIHAK KEDUA tidak berwenang atas kandungan informasi dalam arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan bersedia menjaga kerahasiaan informasi baik sebagian maupun keseluruhan.

Pasal 4

PIHAK KEDUA melaksanakan pemusnahan arsip sebagaimana dimaksud Pasal 1 secara total sehingga arsip tidak dikenali lagi baik isi maupun bentuknya dengan cara dilebur.

Pasal 5

PIHAK KEDUA bersedia dituntut dimuka pengadilan oleh PIHAK KESATU dan bersedia menanggung kerugian yang dikeluarkan oleh PIHAK KESATU sebagai akibat tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana tertuang dalam pasal-pasal perjanjian ini oleh PIHAK KEDUA baik sengaja maupun tidak disengaja sehingga PIHAK KESATU merasa dirugikan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penutup

Surat Perjanjian dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak, pada lembar kesatu dan kedua ditempel meterai yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Kebumen, Desember 2025

PIHAK KEDUA

Pimpinan UD. Samak Jaya Karton



Etik Kusniah

PIHAK KESATU

Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan

Kabupaten Kebumen



Sigit Dwi Purnomo, A.Pi., M.Si

Pembina Tingkat I / IVb

NIP. 197703202002121005